



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PASUNDAN
DENGAN
BAITUL MAAL ITQAN**

**TENTANG
HALAL CENTRE**

**Nomor : 111/Unpas.R/G.1/X/2019
Nomor : 06/MOU/BMI/X/2019**

Pada hari ini Senin, 28 Oktober 2019 telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama, oleh dan antara pihak sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Universitas Pasundan dalam hal ini diwakili oleh Rektor Universitas Pasundan beralamat di Jl. Setia Budhi 193 Kota Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Baitul Maal Itqan dalam hal ini diwakili oleh Direktur Baitul Maal Itqan beralamat di Jl.Padasuka 160 Bandung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian atas dasar saling menghormati dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN

Para Pihak Bekerjasama dalam hal menghasilkan produk Halal dan industri halal pada khususnya di wilayah Jawa Barat serta mendorong dan memajukan Saudagar Muslim menuju kesejahteraan dan keberkahan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Sosialisasi produk Halal.
2. Pelatihan produksi produk Halal bagi masyarakat.
3. Pendampingan pengusaha untuk memperoleh sertifikat Halal.
4. Pelatihan dan sertifikasi profesi yang berkaitan dengan Kehalalan.
5. Fasilitas dan akomodasi terkait.

Pasal 3

WAKTU

Kerjasama ini berlaku mulai ditandatanganinya Kerjasama oleh PARA PIHAK sampai waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyediakan fasilitas ruang, peralatan dan tenaga ahli.
 - b. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, pelatihan, pendampingan dan sertifikasi Halal melalui Pasundan Halal Center dan lembaga teknis terkait lainnya.
 - c. Berkordinasi secara intensif dengan **PIHAK KEDUA**.
 - d. Memberikan izin kepada **Pihak Kedua** sebagai Pusat Pendaftaran dan atau registrasi terkait industri Halal, Seperti yang terantum di dalam **Pasal (2)** dengan nama "itQan Halal Centre".

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
- Mengirimkan peserta pelatihan.
 - Membantu mencari sponsorship dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan, pendampingan dan sertifikasi Halal.
 - Berkordinasi secara intensif dengan **PIHAK PERTAMA**.
 - Menerima izin dari **Pihak Pertama** dan serta menjalankan tugas seperti yang tercantum di dalam Pasal (2) dengan nama "itQan Halal Centre".

Pasal 5

PERUBAHAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

- Perubahan dapat dilakukan atas dasar musyawarah **PARA PIHAK**.
- Dalam hal terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** dengan ini setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah. Dalam hal musyawarah tidak dapat dicapai setelah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diajukannya secara tertulis pertama kali, maka **PARA PIHAK** memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan atau di Pengadilan AGAMA di Kota Bandung dan perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** melalui dan menurut peraturan prosedur yang berlaku di Pengadilan Agama tempat dimaksud.

REKTOR UNIVERSITAS PASUNDAN



Dr. Ir. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.

DIREKTUR BAITUL MAL ITQAN



Edwin Gafitra Setiawan, S.H

SAKSI 1

SAKSI 2